

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Legalisasi tanaman ganja untuk pemanfaatan medis di Indonesia sampai saat ini masih tidak terlihat solusinya. Faktor utama yang mmenjadi alasan tanaman ganja tidak dapat dilegalkan ataupun untuk diteliti karena terbentur dengan aturan UU No.35 Tahun 2009 yang dimana tanaman ganja masuk kedalam narkotika Golongan I. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya mampu dimanfaatkan guna memajukan ilmu pengetahuan serta tidak dpat digunakan didalam terapi, dan memiliki kekuatan yang sangat tinggi menimbulkan efek ktagihan atau dependensi. Memang didalam pengertian Undang-Undang tersebut narkotika golongan I dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu sains, tetapi di Indonesia sendiri belum ada fasilitas yang menunjang untuk dilakukannya penelitian maupun Sumber Daya Manusia yang memiliki standar untuk melakukan penelitian terhadap tanaman ganja.

Rangkaian aktivitas yang telah dilakukan Lingkar Ganja Nusantara dalam mendorong pelegalan tanaman ganja di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Mulai dari membantu memberikan pendampingan advokasi, hingga melakukan kajian melalui beberapa sumber buku maupun jurnal *online*. Meski selalu menemui jalan buntu, hal tersebut tidak menyurutkan semangat Lingkar Ganja Nusantara untuk terus mendorong pemerintah agar segera melegalisasikan tanaman ganja guna pemanfaatan kesehatan di Indonesia, serta membantu warga sipil yang memerlukan tanaman ganja untuk terapi alternatif dalam memberikan pendampingan advokasi.

John Hopkins University (1999) dalam teori yang dikenal dalam advokasi adalah teori bagan A mengatakan advokasi ialah bentuk usaha berguna menghasut kebijakan publik dengan berbagai macam cara baik segi komunikasi. Miller dan Covey (2005) menjelaskan bahwasan advokasi guna sebagai betuk perupayaan dalam mempengaruhi kebijakan - kebijakan terutama dilakukan dengan kelompok - kelompok masyarakat yang mempunyai akses yang sedikit terhadap sumber-

sumber kekuasaan. Merujuk pada indikator teori yang digunakan mengenai advokasi, dapat diartikan bahwa kegiatan advokasi ialah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membujuk kebijakan publik yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok- kelompok kecil yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintahan.

Pada bagian peningkatan warga masyarakat, advokasi dimasukkan kedalam menjadi 2 jenis kelompok, yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*). Advokasi kasus ialah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang pekerja sosial guna menunjang klien supaya mampu memperoleh sumber atau pelayanan sosial yang semestinya menjadi miliknya. Indikator teori ini telah dilakukan oleh seorang advokat bernama Singgih Tomi Gumilang dalam membantu melakukan pendampingan kegiatan advokasi terhadap pemanfaatan medis tanaman ganja. Singgih telah beberapa kali melakukan pendampingan advokasi kepada kliennya yang membutuhkan tanaman ganja untuk pemanfaatan medis. Salah satunya melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor pengajuan 13/PUU-XXII/2024 pada 20 Maret 2024 lalu yang menghasilkan keputusan bahwa pengajuan pemanfaatan tanaman ganja untuk kepentingan medis ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Indikator *kedua* mengenai advokasi kelas mengindikasikan pada aktivitas - aktivitas dengan menggunakan nama kelas guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam menggapai sumber ataupun mendapatkan peluang - peluangnya. Lingkar Ganja Nusantara selain sebagai kelompok atau organisasi yang konsisten mendorong pemerintah Indonesia untuk meneliti dan melegalisasi tanaman ganja di Indonesia juga dapat memberikan hak-hak terhadap masyarakat yang membutuhkan pendampingan advokasi untuk pemanfaatan tanaman ganja medis. Selain memberikan bantuan pendampingan advokasi, Lingkar Ganja Nusantara juga berperan sebagai edukator untuk masyarakat awam tentang hal pemanfaatan tanaman ganja berguna kepentingan kesehatan.

Dalam melakukan kegiatan advokasi pastinya ada sebuah kebijakan yang diadvokat. Kebijakan publik merupakan kekuasaan pemerintah melaksanakan kewajiban serta fungsinya dala kaitannya denga warga sipil dan perdagangan.

Robert Eyestone (1971:18) mengungkapkan bahwasannya secara luas kebijakan publik bisa dideskripsikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Dalam hal ini yaitu mengenai legalisasi tanaman ganja di Indonesia untuk kepentingan medis, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama Komisi III memiliki peran yang sangat penting dalam mengkaji ulang mengenai Undang-undang tentang Narkotika. Komisi III DPR mengakui kompleksitas isu legalisasi ganja dan berjanji untuk menggunakan pendekatan dengan teliti dan berbasis bukti ilmiah. Komisi III DPR akan terus memantau perkembangan negara-negara yang telah mengizinkan tanaman ganja untuk kesehatan ataupun hiburan, mendorong penelitian lebih lanjut, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait legalisasi ganja didasarkan pada kepentingan terbaik untuk masyarakat Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran praktis sebagai berikut :

1. Lingkar Ganja Nusantara harus terus mendorong pemerintah untuk melakukan penelitian mendalam terhadap pemanfaatan medis tanaman ganja serta memberikan yudisial review tentang Undang-undang Narkotika.
2. Lingkar Ganja Nusantara harus terus memberikan pendampingan advokasi terhadap masyarakat yang membutuhkan tanaman ganja untuk kebutuhan medis dan disertai dengan penelitian atau kajian ilmiah.
3. Lingkar Ganja Nusantara harus terus mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan medis tanaman ganja.
4. Pemerintah terkhususnya Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III harus lebih aktif lagi dalam melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang meninjau tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk kebutuhan medis.